

## Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Muhammad Miftah Aziz<sup>1</sup>, Fairuz Sabiq<sup>2</sup>  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
[miftahaziz05@gmail.com](mailto:miftahaziz05@gmail.com)  
[fairuz.sabiq@staff.uinsaid.ac.id](mailto:fairuz.sabiq@staff.uinsaid.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Submitted : 11-06-2025

Accepted : 03-11-2025

Published : 02-12-2025

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Masalah penelitian yang diangkat adalah Sejak pertama kali Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah banyak yang meragukan akan efektivitas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan agama belum memiliki hukum acaranya sendiri padahal banyak perkara yang menjadi kewenangan dari peradilan agama memiliki karakter tersendiri yang sifatnya spesifik dan berbeda dengan perkara pada perdata umum. Kemampuan hakim pada peradilan agama yang paling banyak disorot sejak diberikannya kewenangan pada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sehingga diperlukan perbaikan dari segi penguatan sistem dan peningkatan kemampuan hakim

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Sengketa, Ekonomi Syariah

### *Abstract*

*This paper discusses the effectiveness of resolving sharia economic disputes in religious courts. The research problem raised is Since the first time the Religious Court was given the authority to resolve Sharia Economic disputes, many have doubted the effectiveness of resolving sharia economic disputes in religious courts. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of resolving sharia economic disputes in religious courts in resolving sharia economic disputes. The writing method used is the normative writing method with a statutory regulatory approach and an analytical approach. The results of this study indicate that the Religious Court does not yet have its own procedural law, even though many cases that are the authority of the Religious Court have their own characteristics that are specific and different from cases in general civil law. The ability of judges in religious courts is the most highlighted since the authority was given to religious courts to resolve sharia economic disputes. So that improvements are needed in terms of strengthening the system and increasing the ability of judges.*

*Keywords: Religious Courts, Disputes, Sharia Economics*

## 1 Pendahuluan

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk dapat memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”, yang sebelumnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama terbatas pada perkara perkawinan, perkara kewarisan, perkara hibah, perkara wasiat, perkara wakaf, perkara infaq, perkara zakat dan perkara shadaqah.(Syaripudin et al., 2024)

Penambahan kewenangan ini menjadikan Pengadilan Agama menjadi lebih eksklusif. Produk hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan karakter hukum yang responsive dan lahir dari konfigurasi politik yang demokratis(Mahir, 2014). Maka dari segi perspektif materi hukum, politik hukum pemerintah bersifat otonom dan responsive atau populistik, dimana produk hukum ini telah mencerminkan harapan besar Masyarakat terhadap rasa keadilan. Seluruh aktifitas dalam ekonomi syariah baik sengketa yang terjadi antara pelaku ekonomi syariah, produk dan kegiatan usaha, hubungan hukum serta akibat yang ditimbulkannya harus didasarkan dengan prinsip-prinsip Syariah.(Ikranagara, 2014)

Sejak pertama kali Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah banyak yang meragukan akan efektifitas untuk penyelesaian sengketa, mulai dari sosialisasi ke masyarakat, sistem hukum baru yang dibangun, formulasi hukum acara yang digunakan, hingga kapasitas hakim yang akan mengadili sengketa ekonomi syariah. Namun di lain sisi persoalan kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berlomba dengan pertumbuhan lembaga-lembaga yang berbasis syariah di Indonesia yang meliputi dunia Perbankan serta aktifitas bisnis lainnya yang juga berbasis syariah seperti bank, hotel, pengadaian, asuransi dan lain sebagainya.

## 2 Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif Penelitian normatif. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pengumpulan sumber bahan hukum dengan melakukan studi Pustaka terkait dengan obyek penelitian yaitu literatur yang berkaitan dengan eksistensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.(Syaripudin & Mawarni, 2023)

## 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penelitian

#### **Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto**

Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meninjau efektivitas hukum itu sendiri antara lain sebagai berikut:(Soekanto, 1983)

#### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.(Melissa Barker, Donald I. Barker, 2020) Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, mentalitas atau karakter aparat hukum memiliki peran yang sangat penting. Meskipun aturan hukum telah disusun dengan baik, kualitas aparat yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Masyarakat cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang melekat pada aparat penegak hukum, sehingga perilaku aparat seringkali dianggap sebagai cerminan hukum itu sendiri. Sayangnya, dalam menjalankan tugasnya, terkadang muncul masalah yang disebabkan oleh tindakan aparat yang dianggap melampaui wewenang atau perilaku lain yang merusak citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini sering kali disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum tersebut.(Cahyani, 2019)

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan yang memadai serta profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. (Soekanto, 1983)

### 4. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan berupaya menciptakan perdamaian di masyarakat. Setiap orang atau kelompok dalam masyarakat mempunyai tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum merupakan salah satu indikator efektivitas penerapan undang-undang tersebut.

### 5. Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Dengan demikian kebudayaan Indonesia menjadi dasar penerapan hukum adat. Selain itu juga berlaku undang-undang atau peraturan tertulis yang dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk itu. Peraturan perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai dasar hukum adat agar dapat dilaksanakan secara efektif. (Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia et al., 2013)

Kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan yang erat karena merupakan unsur penting dalam penegakan hukum dan menjadi tolok ukur efektivitasnya. Dari kelima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukum sendirilah yang menjadi pusat perhatian. Sebab, undang-undang dibuat oleh aparat penegak hukum, pelaksanaannya juga dilakukan oleh mereka dan penegak hukum itu sendiri menjadi contoh bagi masyarakat luas.

## 3.2 Pembahasan

### **Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah.**

Daya jangkau kekuatan memaksa oleh negara dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan dalam dinamika ekonomi pasar dibatasi oleh Konstitusi. Walaupun apa yang ada di dalam UUD 1945 harus dijadikan dasar, baik dalam bernegara, kehidupan bermasyarakat dan juga ekonomi pasar, tetapi konstitusi dalam ketiga hal itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dalam hal negara, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi berfungsi untuk membatasi kekuasaan, namun dalam kehidupan bermasyarakat fungsinya ialah untuk membebaskan, dan dalam hal ekonomi pasar fungsinya ialah memberdayakan ekonomi. Dengan demikian, rakyat yang harus menikmati kemerdekaan Indonesia sebagai pemilik kedaulatan. (Hariyanto, 2014)

Ekonomi adalah hal yang sangat penting untuk negara, perkembangan suatu negara dilihat dari ekonominya. Ekonomi syariah sendiri saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Di Indonesia sendiri konsep ekonomi syariah mulai dikenal oleh Masyarakat luas pada tahun 1991 ketika didirikannya Bank Muamalat Indonesia yang juga diikuti dengan berdirinya lembaga keuangan syariah lainnya, namun di Indonesia sebenarnya konsep dari ekonomi syariah sudah ada sejak tahun 1980-an. Di saat itu, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara sendiri-sendiri. (M. Syafi'i Antonio, 2020) Setelah mengetahui dan mengenal apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah, tentunya kita harus pula mengetahui sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Yang merupakan titik fokus dari pembahasan ini. Di dalam atau setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh para pelaku usaha.

Walaupun telah diatur oleh undang-undang, bahkan telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari apa yang disepakati, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Apabila penyimpangan tersebut terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka inilah yang dinamakan sebagai sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah ini terjadi, yang pertama dikarenakan salah satu pihak melakukan penipuan atau ingkar janji terhadap pihak lainnya, yang kedua salah satu atau kesemua pihak melaksanakan apa yang

diperjanjikan namun tidak sama persis dengan apa yang ada di dalam perjanjian, yang ketiga adalah pihak-pihak atau salah satu pihak terlambat melakukan apa yang diperjanjikan, dan yang terakhir adalah pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dari Tindakan tersebut. (Hariyanto, 2014) Sengketa ekonomi syariah juga bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yang pertama Perjanjian tidak terlaksana dengan sempurna, yang kedua terjadi perbedaan pendapat dalam memahami isi perjanjian, kemudian yang ketiga perjanjian sama sekali tidak dilaksanakan.

Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan perjanjian atau akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah resmi adanya perikatan, karenanya kesepakatan yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak tersebut akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, inilah yang dalam hukum perdata dikenal sebagai asas “pacta sunt servanda” (Lihat: Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. (Suadi, 2017) Disinilah dibutuhkan peran dari para ahli atau konsultan ekonomi syariah dalam memberikan pendampingan kepada para pihak dalam membuat atau menandatangani perjanjian, sebab akad-akad yang dilakukan dalam perjanjian ekonomi syariah sangat berbeda dengan perjanjian pada umumnya. (Syaripudin & Susanto, 2022)

### **Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Urgensi peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah tidak terbantahkan, perkembangan ekonomi syariah berkembang dengan sangat cepat tentunya membutuhkan regulasi yang memadai dan holistik. (Suadi, 2017). Pada dasarnya proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah sama dengan proses penyelesaian sengketa pada umumnya, bisa dilakukan dengan jalur Nonlitigasi maupun Litigasi, tentunya jalur Nonlitigasi menjadi pilihan utama untuk mencari jalan keluar atau kesepakatan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Nonlitigasi di Indonesia sering dipadankan dengan istilah alternative dispute resolution (ADR). Penyelesaian sengketa nonlitigasi bisa dengan model mediasi syariah ataupun arbitrase yaitu antara lain melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). (Supriyatni, 2017)(Ilyas, 2018)

Sebenarnya masih ada cara nonlitigasi lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu melalui Lembaga konsumen, cara ini masih dikategorikan pada jenis penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, namun berbeda dengan cara dan mekanisme yang diterapkan dalam alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute resolution (ADR) dan arbitrase. Perbedaannya selain diatur oleh undang-undang tersendiri juga memiliki karakter khusus. Pada pembahasan ini penulis fokus pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang peradilan agama.

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan “orang yang beragama islam” adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Saat ini hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Hal inilah yang menjadi problem, sebab Pengadilan Agama belum memiliki hukum acaranya tersendiri.

Padahal perkara yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama sangat spesifik dan memiliki karakter tersendiri sehingga hukum acara yang berlaku pada peradilan umum tidaklah dapat menyelesaikannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana yang berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 (dua) tahun 2015.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa yang berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus.

Proses gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah. Dalam pemeriksaan sidang dihari pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari pertama sidang. Jika tercapai perdamaian antar pihak maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak, putusan dalam akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Kemudian dalam hal menyelesaikan gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara dan aktif dalam upaya perdamaian para pihak serta menuntun pihak-pihak dalam pembuktian dan upaya hukum dapat ditempuh. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dengan cara mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Ketentuan permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan, atau setelah pemberitahuan putusan.

Gugatan dengan acara biasa secara umum menggunakan hukum acara perdata, kecuali yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Mulai dari Pengajuan gugatan, pemeriksaan hingga putusan semua sama dengan hukum acara perdata. Adapun beberapa hal yang secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang penting untuk diketahui ialah tentang mekanisme pemeriksaan perkara yang lebih modern karena dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online (dalam perkara perdata umum di Pengadilan Negeri juga sudah diterapkan pendaftaran online). (Muhammad, 2014)

Selain itu juga dapat dilakukan pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Mengenai waktu penyelesaian perkara ekonomi syariah, batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah selama 5 (lima) bulan, sedangkan di Pengadilan tingkat banding selama 3 (tiga) bulan, demikian pula pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Dalam gugatan dengan acara biasa hakim juga mendorong perdamaian para pihak. Gugatan dengan acara biasa penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur pada pasal 163 HIR/283 RBg. Jika dalam pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan ahli, maka dapat menggunakan bantuan teknologi informasi (Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016). Pada pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, baik eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia yang akadnya berdasarkan syariah maupun eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah, dan juga termasuk pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian tata cara pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah atau pembatalannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hariyanto, 2014)

### **Kapasitas Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.**

Dinamisasi yang terjadi dalam undang-undang peradilan agama terkait dengan penyesuaian setelah undang-undang kekuasaan kehakiman mengalami beberapa kali perbaikan dimulai dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dahulu, pejabat agama diangkat oleh penguasa negara atau kekuasaan tradisional dan kewenangannya dibatasi oleh wilayah territorial tertentu serta hanya menjabat dalam waktu tertentu. Pada masa kesultanan Islam dan masa penjajahan pejabat agama itu adalah penghulu, yang merupakan cikal bakal hakim (qadhi) dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia. Ia memiliki tugas-tugas khusus di bidang keagamaan (Steenbrink, 1984). Selain itu pejabat administrasi Islam tersebar di pedesaan sejak masa kesultanan Islam hingga kini. Pengangkatan pejabat agama dalam hal ini hakim didasarkan atas kualifikasi keilmuan mereka dibidang agama Islam, kesalihan, dan kepemimpinannya, yang menjadi ciri utama ulama.

Menurut ketentuan dari pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Istilah pejabat disini dipakai untuk menegaskan status hukum hakim sebagai pejabat negara. Oleh karenanya Hakim tidak boleh samakan dengan pegawai negeri pada umumnya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 disebutkan: Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-undang menentukan syarat, pengangkatan, pemberhentian serta sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut. Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi hakim di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan persyaratan tersebut sama dengan persyaratan menjadi hakim di Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya terdapat variasi kecil dibidang disiplin kesarjanaan. Pada lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, disyaratkan sarjana hukum atau sarjana yang memiliki keahlian di bidang tata usaha Negara. Sedang syarat kesarjanaan di Pengadilan Agama adalah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Syarat yang paling berbeda dengan hakim di lingkungan peradilan lain adalah adanya syarat bagi hakim Peradilan Agama harus beragama Islam. Pada peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat. Setelah Peradilan Agama mempunyai kewenangan baru untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kemampuan Peradilan agama masih banyak yang meragukan khususnya mengenai kapasitas hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas Pengetahuan hakim akan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah tentu lebih mendalam dari sengketa ekonomi syariah. kemampuan hakim inilah yang paling banyak diragukan dan disorot setelah peradilan agama mendapatkan kewenangan baru ini.

Khusus dalam sengketa ekonomi syariah tidak semua hakim Pengadilan Agama bisa mengadili sengketa ekonomi syariah, yang dibolehkan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah harus berkualifikasi dan telah lulus Pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tentang syarat dan pengangkatan hakim ekonomi syariah tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim Ekonomi Syariah. Dalam ketentuan peralihan pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa sebelum jumlah hakim bersertifikat ekonomi syariah memenuhi ketentuan, maka dapat menunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

#### 4 Kesimpulan

Kemampuan hakim pada peradilan agama yang paling banyak disorot sejak diberikannya kewenangan pada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam sengketa ekonomi syariah tidak semua hakim Pengadilan Agama bisa mengadili sengketa ekonomi syariah, yang dibolehkan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah harus berkualifikasi dan telah lulus Pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tentang syarat dan pengangkatan hakim ekonomi syariah tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim Ekonomi Syariah. Dalam ketentuan peralihan pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa sebelum jumlah hakim bersertifikat ekonomi syariah memenuhi ketentuan, maka dapat menunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

#### Daftar Pustaka

- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119–132.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58.
- Ikranagara, P. (2014). *Pemberian Reward dan Punishment Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam Pembelajaran IPS Kelas V SDN Kecobong Purbalingga: Sebuah Perbandingan*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi  
(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

- Syariah. *AL-QADAU: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 227–235.
- M. Syafi'i Antonio. (2020). *Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia: Landasan Hukum dan Implementasi*. Gema insani Press.
- Mahir, M. (2014). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(1), 1–32.
- Melissa Barker, Donald I. Barker, and N. B. (2020). *Social Media Marketing: A Strategic Approach*. Cengage Learning.
- Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, M. P. D. tentang S. P. P. D., Menengah., Pendidikan, D. tentang S. P., & Menengah. (2013). No Title. *Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah., No.65*.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1983). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. CV. Rajawali Ibn Abi Thalib.
- Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 71–83. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>
- Syaripudin, E. I., & Susanto, A. S. (2022). Praktik Akad Sewa Tanah untuk Produksi Bata Merah. *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–13.
- Seproni, H. (2021). Model-Model Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika Jurnal Akutansi Bisnis dan Keuangan Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5(1), 24-32.
- Umam, A. (2016). Hukum Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1), 285-297.